



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2012

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Mediasi HAM. Standar Operasional Prosedur.**

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan fungsi mediasi, telah ditetapkan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia;**
 - b. bahwa dalam pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didapati adanya kekurangan sehingga dapat mengganggu optimalisasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
4. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor. 59 A/Komnas HAM/X/2008 tanggal 01 Oktober 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Komnas HAM Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 diubah, sehingga Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

8. Berita Acara Penundaan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang penundaan mediasi di antara para pihak yang bersengketa, alasan-alasan penundaan mediasi, serta penetapan waktu mediasi lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, komediator, dan saksi-saksi.

9. Berita Acara Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, komediator, dan saksi-saksi.
10. Kesepakatan Mediasi adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, komediator dan saksi-saksi.
2. Ketentuan BAB III diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Bagian Kedua A

Kriteria Pengaduan yang Dimediasi

Pasal 4A

Pengaduan yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki bukti awal yang memadai;
- b. materi pengaduan adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. pengaduan diajukan dengan itikad baik dan ada kesungguhan dari pengadu;
- d. tidak terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
- e. tidak sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. materi pengaduan bernuansa sengketa dan/atau berpotensi menimbulkan konflik.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan penanganan sengketa sebelumnya oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, alasan-alasan perihal pelimpahan penanganan sengketa, dan seluruh dokumen terkait.
5. Ketentuan Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 8 diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pengaduan Melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan meneruskan pengaduan yang diajukan prinsipal atau yang mewakili, baik secara langsung ataupun tertulis, kepada Subkomisi Mediasi jika materi pengaduan telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A.
- (2) Pengaduan yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pengadu beserta kronologis sengketa, dan fotokopi dokumen terkait lainnya.
- (3) Terhadap sengketa yang berasal dari pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.

Bagian Keempat A

Pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM

Pasal 8A

- (1) Perwakilan Komnas HAM meneruskan pengaduan yang diajukan prinsipal atau yang mewakili, baik secara langsung ataupun tertulis, kepada Subkomisi Mediasi jika berdasarkan telaahan Kepala Perwakilan Komnas HAM materi pengaduan telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A.
- (2) Pengaduan yang disampaikan kepada Subkomisi Mediasi melalui Perwakilan Komnas HAM sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pengadu beserta nomor kontak, kronologis sengketa, dan fotokopi dokumen terkait lainnya.

- (3) Terhadap pengaduan dari Perwakilan Komnas HAM, Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya dengan membentuk tim yang melibatkan perwakilan Komnas HAM dan melakukan tahapan mediasi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini.
6. Ketentuan Bagian Keenam BAB IV dan Pasal 10 diubah dan dengan penambahan bagian dan pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Penerimaan Berkas Berdasarkan Asal Sengketa
Paragraf 1
Sengketa Berasal dari
Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM
Pasal 10

Dalam hal sengketa berasal dari keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, Staf Bagian Administrasi Mediasi yang menangani pemberkasan menerima berkas sengketa disertai Berita Acara Serah Terima dari tim yang menangani sengketa terdahulu dan dicatat pada buku penerimaan berkas Subkomisi Mediasi.

Paragraf 2
Sengketa Berasal dari
Rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
Pasal 10A

- (1) Dalam hal Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan akan merekomendasikan sengketa untuk ditindaklanjuti oleh Subkomisi Mediasi, maka Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan menginformasikannya terlebih dahulu kepada Bagian Administrasi Mediasi untuk selanjutnya dilakukan penelaahan secara bersama-sama.
- (2) Hasil telaahan bersama dituangkan ke dalam Berita Acara Telaahan Sengketa yang diisi oleh Bagian Administrasi Mediasi dan ditandatangani secara bersama-sama. (Lampiran 1)
- (3) Apabila berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4A, maka pengaduan diteruskan kepada Subkomisi Mediasi dengan:
- a. Memorandum yang berisi: kronologis sengketa, penjelasan historis penanganan sengketa sebelumnya, alasan pelimpahan penanganan sengketa, perkembangan kondisi terakhir sengketa;
 - b. Laporan hasil pemantauan jika telah dilakukan pemantauan lapangan; dan
 - c. Dokumen-dokumen terkait lainnya.